



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.7.1/ 36 /2026
TENTANG

PENCABUTAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA
DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Aceh Nomor 400.7.9.1/267 tanggal 09 Februari 2026 perihal Penetapan Pencabutan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, kejadian luar biasa dinyatakan selesai bila setelah 2x masa inkubasi, kasus dengan penularan setempat (*indigenous*) nya adalah 0 (nol) maka status kejadian Luar Biasa dapat dicabut dan status eliminasi dapat dilanjutkan dan kasus positif terakhir sudah >100 hari sejak tanggal 14 Oktober 2025 sehingga perlu Mencabut Status Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Status Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/Per/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanganan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT.
- KESATU : Mencabut Status Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat.
- KEDUA : Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang kesehatan segera melakukan upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria terhadap tersangka atau penderita sesuai tata laksana kasus, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutuskan mata rantai penularan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Februari 2026
30 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON